

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 005/HK.01.01/K.SU-14/07/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
SELATAN NOMOR: 018/HK.01.01/K.SU-14/02/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan disemua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu;
- b. Bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2023-2028.
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 4589/KP.04/SJ/06/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID (Pengarah)

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID (Penanggungjawab)

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Tim Pertimbangan PPID (Ketua)

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

4. Atasan PPID (Wakil Ketua)

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- e. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

5. PPID (Sekretaris)

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi

- Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

6. Petugas Pelayanan Informasi (Anggota)

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada permohonan atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dibebankan pada anggaran Bawaslu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA

005/HK.01.01/K.SU-14/07/2025

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	NELI PESTA HARTATI ZEBUA	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina PPID/Pengarah
2	YOSUA BUULOLO	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Tim Pertimbangan PPID/Penanggunjawab
3	ROMANUS IKHLAS HALAWA	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Tim Pertimbangan PPID/Ketua
4	ALJULI DUHA, S.IP	Kepala Sekretariat	Atasan PPID/Wakil Ketua
5	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi	Sekretaris
6	KRISTIAN BAWAULU, SE	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Anggota
7	ALUIZISOKHI TAFONAO, SH	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
8	FADILMAN SARUMAHA, S.IP	CPNS	Anggota
9	MARTINA LAIA, S.Ak	CPNS	Anggota
10	WANDRI MUNIF, SH	CPNS	Anggota
11	ACA SURYA PUTRA ZAI, SH	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
12	AMPLIANTUS WAU, S.Pd	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
11	BEBALAZI GULO	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
12	EMANUEL SOLALA BAWAULU	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
13	EMANUEL S. SARUMAHA, S.Kom	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
14	JELATIELI SAOTA, S.Pd	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
15	JUNIUS S. HUMENDRU, S.Pd	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
16	MY FRIEND SARUMAHA	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
18	SOGA DACHI, SH	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
19	SUKA DAMAI SARUMAHA, S.Pd	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
20	YAMOAROTA YUSUF H. ZAMILI	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA